



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENEJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten penajam Paser Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. akuntabilitas.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.

- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan Masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. *drafting* dokumen hukum.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak atas pangan;
  - b. sandang;
  - c. layanan kesehatan;
  - d. layanan pendidikan;
  - e. pekerjaan dan berusaha; dan/atau
  - f. perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum di Daerah diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan;
- a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Daerah;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program Bantuan Hukum.

#### Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hukum

#### Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapat Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua  
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum setelah pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum atau syariah yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB IV  
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan:
  - a. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (4) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan jika Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis.

#### Pasal 14

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

#### Pasal 16

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Penerima Bantuan Hukum dengan menyerahkan:
  - a. permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan
  - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan sendiri oleh Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.

### Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberi alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

### Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Cara Permohonan Dana Bantuan Hukum

### Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah memberikan Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

- (3) Pengajuan permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
  - b. fotokopi surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
  - c. surat Keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari lurah atau dokumen sejenisnya;
  - d. fotokopi surat akreditasi Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
  - e. kepengurusan lembaga Bantuan Hukum;
  - f. program Bantuan;
  - g. fotokopi identitas Penerima Bantuan Hukum;
  - h. uraian singkat pokok Perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum; dan
  - i. surat pernyataan tidak menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Dana Bantuan Hukum harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasannya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Verifikasi berdasarkan usulan perangkat Daerah yang membidangi dana bantuan hukum.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Verifikasi yang menyatakan permohonan Dana Bantuan Hukum diterima, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dana bantuan hukum menyalurkan dana bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Verifikasi yang menyatakan permohonan Dana Bantuan Hukum tidak dapat diterima, Kepala Perangkat Daerah menolak permohonan dana bantuan hukum disertai dengan alasan penolakan.

#### Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Hukum Litigasi

#### Pasal 22

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penyaluran Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 23

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Non Litigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif perkegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Bantuan Hukum Non Litigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
LARANGAN

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum;
- d. menolak permohonan Bantuan Hukum; dan
- e. melakukan rekayasa dan laporan kegiatan Bantuan Hukum.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada anggaran Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum.
- (3) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 27

Besarnya Dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD; dan
  - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi bidang pengawasan.

#### Pasal 30

Unit kerja yang menangani tugas dan fungsi bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

- b. menerima laporan dari Masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

#### Pasal 31

Bupati atas usul unit kerja yang menangani tugas dan fungsi bidang pengawasan dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

#### Pasal 33

Dalam hal advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan advokat pengganti.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Bupati dapat:
  - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
  - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pengembalian semua Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- pemeriksa tersangka;
  - pemasukan rumah;
  - penyitaan benda;
  - pemeriksaan surat;
  - pemeriksaan saksi; dan
  - pemeriksaan ditempat kejadian.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 37

- Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sampai dengan huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 17 Juni 2021  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 22 Juni 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/07/4/2021.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar, bahkan yang terbesar di Kalimantan Timur.

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan ekonomi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan program-program penanggulangan kemiskinan.

Sementara kebijakan untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum mampu sepenuhnya terbangun secara efektif mengingat belum adanya payung hukum yang kuat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Diperlukannya perjanjian kerjasama sebagai perikatan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.